

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sewajarnya memiliki perbankan yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariat Islam yang sesuai dengan *al-Qur'an* dan *as-sunnah*. Pada awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan itu dapat diketahui dari beberapa teks *al-Qur'an* dan *as-sunnah* yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah mati suri, namun secara perlahan kajian tentang ekonomi Islam atau ekonomi Syariat mulai dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia, kajian tentang ekonomi Islam muncul pada sekitar tahun 1990-an. Adapun tujuan Allah dalam memberikan pengajaran yang berkaitan dengan ekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat.¹

Bank dalam kehidupan masyarakat modern adalah lembaga yang sulit untuk dihindari keberadaannya, sehingga menimbulkan terjadinya ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga

¹Ika Yuia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.31

sebagai perantara (*finansial intermediary*) bagi mereka yang memiliki dana yang ditempatkan pada bank serta mereka yang kekurangan dana.

Terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk menabung, maka umat Islam tentu akan membutuhkan suatu tempat untuk menabung yang sesuai dengan ajaran Islam yakni sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Sehingga diperlukan suatu lembaga keuangan yang tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang masyarakat tetapi juga sebagai tempat yang berfungsi untuk mencegah masyarakat khususnya masyarakat muslim agar tidak terjebak dengan kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu salah satu solusi yang ditawarkan sebagai tempat menabung yang sesuai dengan syariat Islam adalah menabung di bank Syariah yang mana didasari oleh *al-Qur'an* yang diantaranya adalah pada surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا لِأَنَّكُمْ تَتَجَارَعُونَ تَعْتَرَضِينَ كُمْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّهَا كَانَ كُفْرًا حَيًّا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Dengan lahirnya Bank yang beroperasi menurut prinsip syari'ah islam dalam bentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbasis

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, pustaka Al-Haman, surakarta, 2009 ,h.37

syari'ah, pengetahuan tentang Bank Islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuan, praktisi maupun masyarakat luas, lebih-lebih bagi masyarakat muslim yang berminat untuk bermuamalat melalui lembaga perbankan yang sesuai dengan ajaran agamanya.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan perbankan yang tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana fungsi bank secara umum, tetapi juga harus menjalankan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip Syariah Islam dalam semua aspek ataupun kegiatan operasionalnya tanpa terkecuali. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, memberikan sistem alternatif yang saling menguntungkan antara pihak nasabah maupun bank tersebut, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi sehingga tidak ada yang merasa terugikan, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi keuangan. Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Sedangkan kebersamaan dan persaudaraan tercermin dari penetapan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secaraimbang.

Hal ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas dari bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.³

Allah telah menjelaskan dengan jelas tentang keharaman riba dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”. (Q.S [2]:275)⁴

Perkembangan industri perbankan syariah di dunia diawali dari pemikiran masyarakat di Negara-negara yang bermayoritaskan umat muslim untuk memiliki

³Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, kebijakan , dan studi empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta , 2010,h.4

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, pustaka Al-Haman, surakarta, 2009 , hal.24

sebuah alternatif sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mana di dalam transaksinya tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Berdirinya Bank syariah didasari oleh Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta.

Merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga pada tanggal 14 Oktober 1997 Majelis Ulama Indonesia mengadakan rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan pada tanggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

Pembentukan DSN-MUI bertujuan sebagai langkah efisiensi dan koordinasi para ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maka dibentuklah DSN-MUI yang akan senantiasa berperan secara proaktif dalam

menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi.⁵

Pada masa kini bank syariah telah berkembang dan memiliki beberapa produk yang telah dikaji atas berbagai pertimbangan para Ulama dengan berdasarkan dalil-dalil yang telah dikaji secara matang-matang. Walaupun telah menggunakan dasar dan pemikiran yang bersumber dari berbagai golongan dari para Ulama, masih banyak dari sebagian orang yang kurang setuju dengan hal tersebut, mereka beranggapan bahwa substansi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional itu sama saja, keduanya tetap mengandung *riba*, *gharar* dan *maysir*. Dengan demikian upaya keras yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin, para Ulama serta kaum Intelektual hanyalah hal yang sia-sia.

Padahal diantara produk yang dihasilkan dari pemikiran tersebut bertujuan guna menghindari praktik-praktik yang sekiranya bertentangan dengan syariat yang ada. Contoh pada produk yang menerapkan sistem bagi hasil yang dikira telah sesuai dengan kaidah hukum islam yang ada dan dikira akan sangat menguntungkan, baik bagi nasabah maupun untuk pihak bank syariah itu sendiri. Namun walaupun demikian tetap saja ada sebagian kalangan masyarakat yang berpendapat bahwasanya mereka masih kurang setuju dengan hal itu.

Secara hukum dan peraturan, nampak bahwa pemerintah telah cukup memberikan ruang untuk berkembangnya bank syariah di Indonesia. Seperti halnya

⁵<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>diambil pada hari rabu, tanggal 28 Januari, 2019

telah di atur dalam Undang-Undang perbankan No 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan Undang-undang yang berisi tentang segala aturan tentang masalah perbankan syariah sebagai suatu payung hukum yang menaungi kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Namun pada faktanya para pengkritik keuangan syariah ini sepertinya tidak berpikir bahwa penggagas lembaga keuangan Islam ini adalah para ulama, intelektual yang sangat paham tentang *fiqih muamalah* dan detil-detil keuangan modern. Akan tetapi kritik-kritik bahwa praktik di lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah yang dinilai melenceng dari nilai syariah sudah terlanjur tersebar di publik. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung dan bimbang. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan industri keuangan syariah yang tengah diupayakan oleh seluruh *stake holder* syariah yang berada di Indonesia.

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendikiawan atau ulama sangat luar biasa, perbedaan pandangan dikalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang menghalalkan dan kelompok yang mengatakan syubhat. Dan kelompok yang mengharamkan. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Umar Syihab, salah seorang ulama NU representasi ulama berpendapat bahwa bunga Bank adalah halal. Didasarkan pada beberapa alasan. Jumlah uang yang dipungut dan diberikan oleh Bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di zaman *jahiliyah*. Kedua, pemungut bunga Bank tidak membuat Bank itu sendiri dan nasabah memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan

merasadirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit pada debitur pada zaman *jahiliyah* adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagai mana kebolehan dalam jual beli dengan asas kerelaan.⁶

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap Bank syariah hanya trik kamufase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan Bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Akan tetapi perbedaan pendapat dari para cendekiawan serta para ulama membuat masyarakat menjadi kebingungan untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar sesuai kaidah dan prinsip-prinsip islam, karena menurut sebagian dari para Ulama perbankan syariah saat ini bukanlah suatu sistem yang ideal seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, fenomena perbankan syariah saat ini telah mengundang kontroversi di kalangan intelektual-intelektual muslim, ada sebagian mereka yang mendukungnya dan ada pula yang mengkritiknya.

Dengan adanya perbedaan pendapat para kyai dan para ulama di atas, penulis mencoba meneliti lebih dalam bagaimana penilaian tokoh-tokoh agama yang berada di kecamatan Gabus kabupaten Pati terhadap perbankan syariah di Indonesia saat ini.

⁶ Rifal Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. hal.41

Terutama untuk menilai apakah benar sistem perbankan syariah itu sudah mempresentasikan sistem ekonomi Islam. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti membuat judul skripsi **“Pendapat Tokoh Agama Islam Terhadap Praktik Murabahah Bank BRI Syariah KCP Pati (Studi Kasus Di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”**

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan:

1. Produk Murabahah pada bank BRI syari'ah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kurangnya dampak atau pengaruh produk Murabahah pada bank BRI syari'ah terhadap kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap bank syari'ah.
4. Kurangnya pengaruh bank syari'ah terhadap masyarakat usaha mikro.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih mengarah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian dengan hanya meneliti pada praktik akad murabahah di Bank BRI Kantor

Cabang Pati dan pendapat tokoh agama islam yang ada di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati terhadap praktik Murabahah pada bank BRI syariah pati. Dan yang dimaksud oleh peneliti tentang Tokoh Agama adalah seorang yang didalam masyarakat beliau dianggap sebagai tokoh dan memiliki latar belakang pondok pesantren.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Bank BRI syariah dalam pembiayaan *Murabahah*?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama islam di Kabupaten Pati tentang praktik akad *Murabahah* pada bank BRI syariah Pati?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perbankan BRI syariah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pati.
2. Untuk mengetahui pendapat para tokoh agama islam di kecamatan Gabus kabupaten Pati tentang praktik perbankan BRI syariah pati.

F. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalah pahaman terhadap orang lain dalam pemahaman permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti akan

memaparkan selayakya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang akan dimuat di dalam judul ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasan mendalam oleh peneliti, di dalam skripsi yang berjudul “Pendapat Tokoh Agama Islam Terhadap Praktik MurabahahBank Syari’ah Pati (studi kasus di kecamatan Gabus Kabaten Pati)” adalah sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat adalah: Kepercayaan dan sikap orang yang umumnya berkisar pada masalah yang berhubungan dengan fakta dan keinginan, ketika pendapat tersebut berasal dari sebagian besar masyarakat maka dapat di sebut sebagai opini pubik.⁷

2. Tokoh Agama Islam

Tokoh Agama didefinisikan sebagai seorang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dengan islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, Toko diartkan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal, panutan.⁸Dan yang dimaksud oleh peneliti tentang Tokoh Agama Islam pada penelitian ini adalah seorang yang didalam masyarakat beliau dianggap sebagai tokoh dan memiliki latar belakang pondok pesantren.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, h.57

⁸Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya:kartka,1997) h.68

3. Praktik

Praktik adalah perbuatan penerapan teori (keyakinan dan sebagainya).⁹ Jadi praktik yang diharapkan oleh penulis disini adalah penerapan dari teori yang ada pada perbankan syari'ah.

4. Perbankan Syari'ah

Perbankan syari'ah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syari'ah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk memnjamkan atau memungut pinjamn dengan mengenakan bunga pijaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram.¹⁰

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, tentunya tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode, karena metode merupakan dasar agar penelitian dapat terlaksana dengan sistematis¹¹. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial atau lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dari *observasi* dan *interview* tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, h.21

¹⁰ Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dan teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. h 19

¹¹ Anton bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:kanisius, 1999), h.10

yang relevan dengan penelitian.¹²Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada Tokoh Agama yang berada di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang berupa penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan digarap serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis empiris yaitu merupakan konstruksi informasi deskriptif dari percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana judul yang telah dipaparkan di atas maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber tokoh agama islam yang meliputi: Kiayi, Guru Madrasah, Ustad, dan lain sebagainya yang mana tokoh tersebut

¹²S.Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001),h.98

berlatar belakang pernah mempunyai pendidikan di pesanten, dengan mengambil sample 10 tokoh agama yang berada di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini data skunder di dapatkan dari berbagai literatur yang sudah ada, baik dari pengembangan kajian ilmiah, dalil hukum fiqih atau Al-Qur'an dan Hadist.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengetahuan dari dunia luar dengan panca indra, dan juga dapat di lakukan dengan pengamatan langsung yang dilakukan dengan merekam apa yang telah dilihat dan di dengar. Dengan menggunakan teknik ini peneliti memahami secara mendalam tentang pendapat para tokoh agama islam yang ada di kecamatan Gabus kabupaten Pati tentang kesesaian produk yang ada pada bank syari'ah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara bertanya kepada narasumber secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan kepada para tokoh agama yang berada Kabupaten Pati.

c. Kuesioner

Kuesioner juga merupakan salah satu metode yang dipakai dalam mengumpulkan data, dengan memberikan kertas yang telah terdapat beberapa pertanyaan yang diperlukan oleh penulis sebagai sumber informasi yang diperlukan.

H. Sistmatika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun melampirkan sistematika pembahasan supaya memudahkan dalam mempelajari kandungan isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan ruang lingkup hal yang akan dibahas pada skripsi yang akan mendatang. Maka disajikan sistematika sebagai berikut:

Halaman sapul atau halaman judul: **“PENDAPAT TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH BANK BRI SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PATI)”**

BAB I: Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

- BAB II:** Pengertian perbankan syariah, sejarah terbentuknya bank syariah, tujuan didirikannya bank syariah, ciri-ciri bank syariah, kelemahan dan permasalahan bank syariah dalam operasionalnya, Sistem atau produk yang ada di bank Syariah (Mudhorobah, murobahah, dll), dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.
- BAB III:** Gambaran umum tentang bank BRI Syariah cabang Pati, Pendapat tokoh yang berada di Kabupaten Pati tentang praktik dari produk bank syariah.
- BAB IV:** Analisis hasil penelitian.
- BAB V:** Kesimpulan dan Saran

